



PUTUSAN
Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR UTAMA PT. FORTUNA LAJU MAKMUR, yang diwakili oleh Direktur Paulus Lim yang memberi kuasa kepada Pimpinan Cabang PT. Fortuna Laju Makmur Palembang Antony, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2020, berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Sartibi Darwis RT/RW 26/29, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, dan memberikan kuasa kepada Sutiyono, S.H., M.Hum., M.M., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum dan Konsultan Sutiyono, SH., M.Hum., M.M., Associates, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3260 Km. 3,5, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SARWANI**, bertempat tinggal di Jalan Lettu A. Karim Kadir RT. 1/RW. 1, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Palembang;
2. **DEVY HARYANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Tenang, RT. 19/RW. 3, Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Palembang;
3. **JAZNI MUSTAJAB ZAINUNA**, bertempat tinggal di Jalan Jaya Gang Pandawa Nomor 1152, RT. 20 RW. 6, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang;
4. **ANDRI PRATAMA**, bertempat tinggal di Jalan Kemas Rindo RT. 24/RW. 3, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Palembang;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **BASTARI**, bertempat tinggal di Jalan Keramasan RT. 32/RW. 2, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang;
 6. **DAURIP**, bertempat tinggal di Jalan Tirta Manik, RT. 32/RW. 2, Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Palembang;
 7. **SUDIANTO**, bertempat tinggal di Lr. Jambu, RT. 42/RW. 8, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang;
 8. **AKMAL**, bertempat tinggal di Jalan Keramasan RT. 28/RW. 8, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang;
 9. **IDHAM AMRYADI**, bertempat tinggal di Jalan Mataram RT. 4/RW. 1, Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Palembang;
 10. **MUHAMMAD ALAMSYAH**, bertempat tinggal di Lr. Saleh Nomor 50 RT. 4/RW. 2, Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Palembang;
 11. **ZAINUDIN**, bertempat tinggal di Jalan TP. Demsi Husin Damar Jaya RT. 20/RW. 7, Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Palembang;
 12. **ASMADI**, bertempat tinggal di Jalan TP. Demsi Husin Damar Jaya RT. 20 RW. 7, Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Palembang;
 13. **KADIR**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Tenang, RT. 18 RW. 7, Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Palembang;
 14. **IMRON**, bertempat tinggal di Jalan Lettu A. Karim RT. 1 RW. 1, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Palembang;
- kesemuanya warga negara Indonesia, dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Hendra Jaya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Segentar Alam, yang beralamat di Jalan Pangkalan Nomor 165 RT. 3 RW. 1, Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2020;
- Para Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat- surat yang bersangkutan, Pelawan telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan untuk seluruhnya;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
4. Membatalkan dan mengadili kembali Putusan Perkara Perdata Khusus Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 85/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Plg tanggal 28 Oktober 2019;
5. Menghukum dan membebani Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya dalam perkara dan mentaati putusan ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap perlawanan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/Vzt/2019/PN. Plg tanggal 24 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg. tanggal 28 Oktober 2019 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan hukum;
2. Menyatakan Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan *verstek* tersebut;
4. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini sebesar Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan pada tanggal 24 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pelawan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Kas/2020/PHI Plg. *juncto* Nomor 85/Pdt.Sus-PHI.Vzt/2019/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan mengadili kembali Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Nomor 85/Vzt/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg tanggal 24 Februari 2020;
3. Menghukum dan membebani Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng dan mentaati putusan ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat dan Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Maret 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 22 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah patut dan adil menjatuhkan putusan mempertahankan putusan *verstek* yang pada pokoknya memutus pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena pemutusan hubungan kerja bukan karena pelanggaran yang dilakukan oleh Para Terlawan melainkan karena efisiensi akibat adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah sehingga mengakibatkan perusahaan Pelawan berhenti operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DIREKTUR UTAMA PT. FORTUNA LAJU MAKMUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DIREKTUR UTAMA PT. FORTUNA LAJU MAKMUR**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt.Sus-PHI/2020